

MODUL 2

Program Pengembangan Bantuan Sosial



Pendahuluan

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka penurunan kemiskinan ekstrim sebagai bagian dari mandat dan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap *Sustainable development goals* (SDG's). Hal ini sejalan dengan Visi Pemerintahan Jokowi dalam Nawacita yang memiliki ciri utama: Negara Hadir, Membangun dari Pinggiran dan Revolusi Mental. Hal ini menjadi dasar pentingnya negara hadir dalam memberikan layanan terbaik bagi warga negaranya, khususnya bagi kelompok rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Salah satunya dengan mengatasi masalah pemenuhan pangan pokok penduduk miskin, pemerintah melalui program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan menyelenggarakan program bantuan beras bagi keluarga miskin (Raskin). Mulai 2016 program ini berubah nama menjadi Beras Sejahtera (Rastra), dan kemudian bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2017, dengan berbagai pembenahan mekanisme penyaluran. Sejak tahun 2020 program ini dikembangkan menjadi Program Sembako dengan menambah indeks bantuan menjadi Rp 150.000 dan perluasan penerima sampai dengan angka 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tahun 2021 ada kenaikan indeks bantuan menjadi Rp 200.000, menasar hingga 18,8 juta penerima (Kompas.com, 2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan Makanan (GKM) memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Garis Kemiskinan (GK). Selain itu, stabilitas harga sembako mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. Adanya program Sembako akan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal makanan, sehingga dapat memastikan sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Di sisi lain, pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari program ini akan mampu meningkatkan nutrisi/gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan stunting (Pedoman Umum Program Sembako, 2020).

Modul ini akan memberikan gambaran umum tentang pengertian SDG's sebagai sebuah komitmen global dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Untuk mendorong terwujudnya SDG's diperlukan *agent of change* yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses transformasi sosial yang diharapkan untuk memberikan kehidupan layak bagi warga negara khususnya kelompok marginal. Berbagai program yang diluncurkan merupakan bagian dari jaring pengaman sosial atau jaring perlindungan sosial untuk melindungi setiap warga negara dalam mengakses layanan dasar.

Materi pokok

Dalam modul 1 ini dibagi dalam 2 materi pokok yaitu: 1) Perlindungan sosial sebagai jaring pengaman sosial, 2) Pentingnya data yang akurat terkait Data Tepadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

1. **Agent of change dalam perubahan sosial dan dukungan sosial**

Dalam situasi global, perubahan sosial terjadi cukup cepat dan merupakan sebuah proses yang dinamis baik dalam hal produk baru, pasar baru, cara berpikir, kompetensi serta teknologi yang semakin maju dan canggih. Hal ini tidak bisa dihindari

sebagai bagian dari proses perubahan sosial. Dalam kondisi ini peran *agent of change* atau agen perubahan sangat diperlukan dalam rangka mendukung serta membantu proses perubahan sosial serta inovasi yang terjadi. Menurut Robbins & Coulter dalam (Supriyanto, 2016:32), agen perubahan adalah orang yang bertindak sebagai katalisator dan mengelola perubahan yang terjadi. Pengetian lebih luas menurut Griffin dan Pareek dalam (Wibowo, 2006:118), bahwa agen perubahan adalah orang profesional yang tugasnya membantu masyarakat atau kelompok merencanakan pembangunan atau membentuk kembali sasaran, fokus pada masalah, mencari pemecahan yang mungkin, mengatur bantuan, merencanakan tindakan, yang dimaksud untuk memperbaiki situasi, mengatasi kesulitan, dan mengevaluasi hasil dari usaha yang terencana.

Menurut Juwita dkk (2019), agen perubahan mempunyai fungsi penting diantaranya: 1) *Catalyst* (Penghubung), menggerakkan suatu masyarakat untuk melakukan perubahan; 2) *Solution Giver* (Memberikan solusi), memberikan solusi dalam suatu pemecahan masalah yang terjadi; 3) *Process Helper* (Memberikan pertolongan), sebagai tokoh yang membantu dalam proses perubahan dan 4) *Resources Linker* (Sumber-sumber), sebagai penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang terjadi.

Menurut Amalia dkk (2017), agen perubahan memiliki beberapa sifat yang mendukung tugas dan perannya sebagai *agent of change*. Sifat pertama adalah rasa empati yang merupakan hal penting dalam diri agen perubahan. Hal ini disebabkan rasa empati akan mengarahkan agen perubahan untuk memiliki kepedulian terhadap masyarakat sehingga memotivasi SI untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Rogers (1983:276) yang menyatakan bahwa “keberhasilan agen perubahan berhubungan positif dengan empati mereka pada binaan”. Pernyataan Everett M. Rogers juga mendapat dukungan dari Nasution (2009:128) bahwa “suatu sifat yang paling penting adalah empati”. Kedua tokoh di atas dengan jelas mengatakan bahwa rasa empati merupakan syarat penting yang harus ada pada agen perubahan. Kemampuan agen perubahan dalam mendiagnosa kebutuhan dan masalah binaan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar program yang dijalankan oleh sesuai dengan kebutuhannya. Program yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah akan mengalami kegagalan bahkan dapat mengalami penolakan dari masyarakat. Maka dari itu mendiagnosa kebutuhan adalah hal yang sangat penting bagi agen perubahan untuk menentukan keberhasilan program. Pernyataan tersebut didukung oleh Rogers (1983:275) bahwa “keberhasilan agen perubahan berhubungan positif dengan seberapa jauh program difusi sesuai dengan kebutuhan binaan”. Kemudian pernyataan dari Everet mendapat dukungan dari Nasution (2009:129) bahwa “agen perubahan dalam prosesnya harus mampu memberikan petunjuk mengenai bagaimana mengenali dan merumuskan kebutuhan”. Jika masalah dan kebutuhan telah teridentifikasi maka agen perubahan berkewajiban untuk mempersilakan binaannya mencari pemecahan terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi.

2. Perlindungan sosial sebagai jaring pengaman sosial

Sesuai dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan: yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Keseluruhan tujuan SDG's ini bisa digambarkan dalam diagram 1 dibawah ini segi acuan peta jalan SDG's di Indonesia.



Sumber: Bappenas, 2019

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar dalam upaya perlindungan sosial (<http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>).

Perlindungan sosial bagi seluruh warga merupakan salah satu hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara atas rakyatnya. Dalam laporan Smeru (2004) program jaminan sosial Indonesia saat ini sedang mengalami perombakan mendasar yang dirancang untuk membuat sistem yang ada bekerja lebih baik bagi penerima manfaat dan untuk memperluas cakupan jaminan sosial ke lebih banyak pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Skema yang ada belum berhasil dalam tujuannya untuk memberikan manfaat jaminan sosial yang memadai kepada penerima manfaat karena cakupannya yang rendah, manfaat yang terbatas, dan hasil investasi yang rendah, ditambah dengan tata kelola yang buruk. Pemerintah telah mengupayakan rencana untuk mengubah skema jaminan sosial saat ini, yang didasarkan pada sistem dana simpanan, menjadi sistem asuransi sosial wajib. Rencana tersebut dianalisis dalam makalah ini untuk mengkaji kemungkinan dampak skema yang diusulkan terhadap pasar tenaga kerja Indonesia, arus investasi, anggaran pemerintah, dan perekonomian secara umum.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, hampir semua negara di dunia mengalami persoalan yang cukup rumit khususnya dalam mengatasi masalah perekonomian. Kelompok terdampak sedemikian berada dalam situasi yang sulit akibat pandemic Covid-19. Smeru (2020) menyatakan agar program jaring pengaman sosial ini menasar pada kelompok yang tepat, maka diperlukan langkah-langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh pemerintah diantaranya: 1) mendata sasaran dan menyalurkan bantuan sosial dengan mekanisme yang tepat, 2) menyesuaikan pelatihan kartu kerja dengan kebutuhan prioritas, 3) memperluas cakupan penerima bantuan listrik, serta mengubah skema dan nama bantuan, serta 4) menjamin kelangsungan usaha pelaku UKM yang terdampak pandemi. Kondisi ini diharapkan akan menjadi sebuah proses pembelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat system perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar mereka memiliki mekanisme ketahanan sosial yang lebih kuat dalam menghadapi guncangan dan krisis apa pun.

3. **Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**

Database dianggap sangat penting karena fungsinya, diantaranya sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Untuk menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan selalu *up to date*. Ketepatan penerima manfaat dalam jaring pengaman sosial menjadi kunci pokok dalam upaya perlindungan sosial. Berkaitan dengan perbaikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk memastikan ketepatan penerima manfaat. DTKS ini meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS ini memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah (<https://dtkk.kemensos.go.id/faq-tanya-jawab-tentang-dtkk>). Untuk proses pelaksanaan verifikasi data, akan dibahas lebih lanjut dalam pedoman Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi berbasis Rumah tangga (lampiran 1).

Penutup

Komitmen Indonesia untuk mencapai TPB/SDGs bukan hanya tentang memenuhi kesepakatan global namun juga tentang mencapai cita-cita Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. SDGs merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Selain itu, karena tujuan dan target pada SDGs yang mencakup isu lingkungan, sosial, ekonomi, tata kelola, dan kemitraan, maka tidak akan ada rumus tunggal untuk mencapainya

Untuk mendukung pencapaian SDG's, peran agen perubahan sangat penting dalam proses pengembangan kebutuhan masyarakat, bagaimana menyelesaikan permasalahan sosial dengan berbagai inovasi yang sesuai dengan perubahan sosial. Inisiatif, kreativitas menjadi kunci pokok dalam proses perubahan sosial dalam mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Evaluasi formatif

Membuat esai/tulisan ilmiah "Mahasiswa sebagai *agent of change*" dengan ketentuan minimal 500 kata.

Referensi dan bahan bacaan lanjutan:

Amalia, N. F., Dayati, U., & Nasution, Z. (2017). Peran agen perubahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir pantai bajulmati kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 2(11), 1572-1576.

Bappenas. (2019). Peta jalan SDG's Indonesia Menuju 2030, Jakarta: Bappenas diakses tanggal 3 Oktober 2021 dari http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf

Juwita, R. (2019). Artikel Konsep Dan Peranan Agen Perubahan.

Nasution, Z. 2009. Komunikasi Pembangunan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rogers, M. 1983. Difusi Inovasi. Alih Bahasa Abdillah Hanafi. 1994. Tanpa Penerbit

Supriyanto, A. (2016). Manajemen Perubahan. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Wibowo. (2006). Manajemen Perubahan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

[Lampiran 1 \(pdf\)](#)

SISTIMATIKA PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS RUMAH TANGGA